



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP

PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM PERKARA UPAYA HUKUM PERKARA SEDERHANA DALAM EKONOMI SYARIAH YANG MEMENUHI BATAS WAKTU

Nomor SOP	SOP/AP/39
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA,  Drs. H. Pandi, S.H., M.H. NIP. 196012311990031033

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADULUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1.	Mengusai Pola Bindalmin
2.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009	2.	Menguasai aplikasi SIPP
		3.	Memahami hukum acara
3.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.		
4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi perkara		
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2014		

7.	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2015	
8.	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2016	
9.	Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 tahun 2017	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Berkas perkara, Buku pedoman, peraturan-peraturan, Komputer, Alat tulis, Aplikasi SIPP, jaringan
2.	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Berkas perkara Ekonomi Syariah.

Prosedur Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				
		Meja I	Panitera	Kasir	Meja II	Ketua	Majeis Hakim	PP	Jurusita/JSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
1.	Menerima permohonan keberatan dari pemohon keberatan										Surat permohonan keberatan	5 menit	Menerima surat permohonan keberatan	
2.	Memeriksa persyaratan dan tenggang waktu pengajuan keberatan										Surat permohonan keberatan dan memori keberatan	Max 7 hari setelah putusan dibacakan atau setelah PBT Putusan	Memeriksa pernyataan dan tenggang waktu pengajuan keberatan	
3.	Menghitung dan menaksir panjar biaya permohonan keberatan dan membuat SKUM										Bukti setoran bank, buku jurnal, BB dan BIK	10 menit	Menetapkan besaran panjar biaya permohonan keberatan	
4.	Mencatat panjar biaya permohonan keberatan dalam buku jurnal, BB dan BIK										Buku jurnal, BB dan BIK	5 menit	Transaksi keuangan gugatan sederhana tercatat dalam buku jurnal, BB dan BIK	
5.	SKUM biaya permohonan keberatan kepada pemohon keberatan										SKUM	5 menit	SKUM diterima oleh pemohon keberatan	
6.	Menerima permohonan keberatan untuk dicatat dalam buku register										Berkas perkara, buku register	10 menit	Permohonan keberatan tercatat dalam buku register	

7.	Membuat dan menanda tangani akta pernyataan keberatan beserta alasan-alasannya										Akta pernyataan keberatan	10 menit	Akta pernyataan keberatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
8.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan										Berkas perkara	25 menit	Telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan keberatan	
9.	Menerima instrumen pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan kepada Jurusita										Instrumen PBT dan memori keberatan	5 menit	Instrumen pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan diterima jurusita	
10.	Melaksanakan PBT keberatan dan memori keberatan kepada Termohon keberatan										Relaas PBT dan memori keberatan	Max 3 hari setelah permohonan diterima	Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan diterima Termohon keberatan	
11.	Menerima kontra memori keberatan dari termohon keberatan										Kontra memori keberatan	Max 3 hari setelah pemberitahuan keberatan	Kontra memori keberatan diterima dikepaniteraan	
12.	Melaksanakan pemberitahuan kontra memori keberatan kepada pemohon keberatan										Kontra memori keberatan	1 hari	Kontra memori keberatan diterima pemohon keberatan	
13.	Menerima berkas perkara untuk membuat penetapan penunjukan majelis hakim (PMH)										Berkas Perkara, PMH	1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap	Penetapan penunjukan majelis hakim (PMH)	



14.	Menerima berkas perkara untuk penunjukan panitera pengganti										Berkas perkara, surat penunjukan	5 menit	Penunjukan panitera pengganti	
15.	Melaksanakan pemeriksaan sidang permohonan keberatan										Berkas perkara	Mulai jam 09.00 WITA sampai selesai	Pemeriksaan persidangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
16.	Menjatuhkan putusan oleh majelis hakim atas permohonan keberatan										Berkas perkara	Max 7 hari setelah penetapan majelis hakim	Putusan dijatuhkan oleh majelis hakim	
17.	Pemberitahuan putusan keberatan kepada para pihak										Instrumen PBT. Relas PBT	Max 3 hari setelah putusan dijatuhkan	Putusan keberatan diterima oleh para pihak	
18.	Pengembalian sisa panjar biaya permohonan keberatan										Bukti penerimaan	5 menit	PSP. diterima pemohon keberatan	